

**EFEKTIVITAS PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL
PEMERINTAHAN DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA**

Crisye Yotam Erastus Fingkreuw

NPP. 29.1731

*Asdaf Kota Jayapura, Provinsi Papua
Program Studi Keuangan Publik*

Email: 29.1731@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is motivated by various problems in the procurement of goods and services where obstacles are often found in the implementation of what the planning is different from the implementation. This also happened in Jayapura City, Papua Province, where there were many discrepancies between planning and implementation regarding the procurement of goods and services. **Purpose:** This study aims to find out how the Effectiveness of Procurement of Goods and Services Planning in Improving the Implementation of Government Operational Activities in Jayapura City, Papua Province, the obstacles experienced in its implementation and the efforts made by the Jayapura City government to deal with existing obstacles. **Method:** This research was conducted using a qualitative descriptive method and an inductive approach. Sources of data in this study include informants, researchers and documents related to the object of research. Data collection techniques used moderate participation observation, semi-structured interviews and documentation. Data analysis techniques are used by reducing data, presenting data and drawing conclusions. **Result:** Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that effectiveness has not been effective, because many indicators and dimensions are not fulfilled properly, including the accuracy of cost calculations. In carrying out the procurement of goods and services, planning is the beginning of everything. **Conclusion:** The government makes efforts to accurately calculate the costs taken, including making approvals from the central or regional government with providers of goods/services. Suggestions that all parties involved in the procurement of goods and services prioritize honesty and fairness in managing the funds that have been provided by the state.

Keywords: Effectiveness of Planning, Procurement of Goods/Services, Regional Government Operations

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berbagai permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa dimana sering ditemukannya kendala pada pelaksanaannya apa yang menjadi perencanaan berbeda dengan pelaksanaannya. Hal ini terjadi pula di Kota Jayapura Provinsi Papua dimana terdapat banyak ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan terkait pengadaan barang dan jasa. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Efektivitas Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemerintahan di Kota Jayapura Provinsi Papua, hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jayapura untuk menangani hambatan yang ada. **Metode:** Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informan, peneliti, serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan cara *observasi partisipasi moderat*, wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas belum efektif, karena banyak indikator dan dimensi yang tidak terpenuhi dengan baik, antara lain adalah ketepatan perhitungan biaya, Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa, perencanaan merupakan awal dari semuanya. **Kesimpulan:** Pemerintah mengusahakan upaya ketepatan perhitungan biaya yang diambil diantaranya melakukan persetujuan pemerintah pusat atau daerah dengan penyedia barang/jasa. Saran agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa lebih mengedepankan kejujuran dan keadilan dalam mengelola dana yang telah di berikan negara.

Kata kunci: Efektivitas Perencanaan, Pengadaan Barang/Jasa, Operasional Pemerintahan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan investasi dilaksanakan setelah adanya keekonomian dengan beberapa indikator yang layak dan pada akhirnya didapatkan kesimpulan bahwa suatu investasi layak untuk dilaksanakan. Investasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang diwujudkan dengan bentuk proyek-proyek, seperti proyek infrastruktur, inisiatif pengembangan sumber daya manusia serta proyek-proyek lain.

Sifat pengadaan dalam bentuk proyek ini tidak berkelanjutan, tetapi memiliki waktu mulai dan akhir penyelesaian serta terdapat keunikan antara proyek satu dan proyek lainnya. Kegiatan operasional dan investasi di dalamnya, melalui proyek-proyek organisasi pemerintah, bertujuan untuk menyediakan layanan publik untuk area yang tidak dapat dijangkau oleh perusahaan swasta, atau untuk area strategis yang diwajibkan oleh undang-undang pemerintah dan layanan operasional yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi pemerintah meliputi pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sarana pendidikan, penyediaan pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan keselamatan umum. Pengadaan sangat penting dalam pelaksanaan

kegiatan pemerintah, karena mendukung kegiatan pemerintah dalam bisnis dan investasi sehari-hari, dan kemudian menyediakan layanan kota secara strategis, taktis, dan operasional.

Menurut Peni R Pramono (2007) kegiatan operasional adalah kegiatan utama dari bisnis sebuah perusahaan. Kegiatan ini dihitung berdasarkan hasil penjualan barang atau jasa dikurangi dengan biaya produksi, biaya penjual dan biaya lainnya seperti biaya listrik, biaya gaji, biaya telepon. Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swasta atau pemilih penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang dan jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan serah terima. Pengadaan dalam konteks organisasi pemerintahan adalah yang dilakukan dengan sumber pendanaan oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.

Perencanaan Barang dan Jasa adalah merencanakan jenis barang dan jasa yang akan diadakan melalui spesifikasi atau kerangka acuan kerja, bagaimana pengadaan akan dilakukan dan siapa saja penyedia potensial yang akan diundang. Dalam perencanaan pengadaan, selain membuat dokumen rencana pengadaan, juga menetapkan cara pengiriman dokumen pemilihan kepada penyedia, bagaimana penyedia harus merespon dan memberikan penawaran, serta kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk memilih penyedia. Namun pada umumnya terdapat kendala pada pelaksanaannya apa yang menjadi perencanaan berbeda dengan pelaksanaannya untuk menganalisa sampai dimana efektivitas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di kota jayapura kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam hal ini oleh pemerintah harus memperhatikan asas manfaat sebesar besarnya dari uang yang dikeluarkan atau memiliki value of money yang tinggi sehingga bisa memberikan barang atau jasa yang baik di pandang dari segi waktu, biaya kualitas, jumlah dan lain sebagainya dengan prinsip ini diharapkan pemerintah bisa mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas terbaik, harga termurah, pengadaan paling cepat, keberadaan barang paling cepat, keberadaan paling mudah di jangkau dan berasal penyedia barang dan jasa bonafit dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan di Kota Jayapura. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah perencanaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara efektif atau tidak yang ada ditinjau dari empat indikator efektivitas, yaitu (1) ketepatan perhitungan biaya, (2) ketepatan dalam pengukuran, (3) ketepatan dalam menentukan pilihan, (4) ketepatan berpikir (Makmur, 2010:5).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Organisasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan secara keseluruhan ada dua kelompok besar kegiatan/aktifitas, yang mengawali kebutuhan pengadaan barang dan jasa, yakni ialah kegiatan operasional untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintahan sehari-hari dan kegiatan pembangunan dalam bentuk berbagai investasi pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan operasi organisasi biasanya dilaksanakan guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari yang sifatnya berulang secara terus menerus serta mempunyai pola kebutuhan pengadaan yang tetap, misalnya dalam pembelian alat tulis kantor, atau kebutuhan lain dalam mendukung jasa pelayanan terhadap masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan investasi dilaksanakan setelah adanya keekonomian dengan beberapa indikator yang layak dan pada akhirnya didapatkan kesimpulan

bahwa suatu investasi layak untuk dilaksanakan. Investasi tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan yang diwujudkan dengan bentuk proyek-proyek, seperti proyek infrastruktur, inisiatif pengembangan sumber daya manusia serta proyek-proyek lain.

Sifat pengadaan dalam bentuk proyek ini tidak berkelanjutan, tetapi memiliki waktu mulai dan akhir penyelesaian serta terdapat keunikan antara proyek satu dan proyek lainnya. Kegiatan operasional dan investasi di dalamnya, melalui proyek-proyek organisasi pemerintah, bertujuan untuk menyediakan layanan publik untuk area yang tidak dapat dijangkau oleh perusahaan swasta, atau untuk area strategis yang diwajibkan oleh undang-undang pemerintah dan layanan operasional yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik yang diberikan oleh organisasi pemerintah meliputi pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan sarana pendidikan, penyediaan pelayanan kesehatan, dan pemeliharaan keselamatan umum. Pengadaan sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, karena mendukung kegiatan pemerintah dalam bisnis dan investasi sehari-hari, dan kemudian menyediakan layanan kota secara strategis, taktis, dan operasional.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Penelitian Fithri Ardiani Widyastuti & Farista berjudul *Analisis Komparatif Efektivitas dan Efisiensi E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa* (Fithri, Ardiani, Widyastuti, & Farista, 2018), menemukan bahwa pelaksanaan E-Procurement lebih efektif ditinjau dari segi biaya, waktu, risiko, kualitas, kuantitas, dan tenaga dibanding secara manual. Terbukti dari hasil penelitian ini menggunakan SPSS, teori yang mendukung hasil tersebut, serta kesesuaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam PP No. 54 / 2010. Penelitian Sumenge berjudul *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan* (Sumenge, 2013), menemukan bahwa tingkat dan kriteria efektifitas anggaran BAPPEDA Minahasa Selatan tahun 2008 – 2012 sangat bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada 2010 dan terendah pada 2011. Anggaran belanja tahun 2008, 2009, 2010 dan 2012 sudah bisa dikatakan efektif, tetapi pada tahun 2011 tingkat efektifitasnya masih kurang. Penelitian Harziani, Sudarma, & Mulawarman berjudul *Sisi Lain Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sebuah Studi Dramaturgi* (Harziani, Sudarma, & Mulawarman, 2017), menemukan bahwa prosedur pengadaan telah dilakukan walaupun belum sepenuhnya mengikuti aturan, karena ada sebagian prosedur pengadaan yang tidak terpenuhi. Bukti-bukti formal memang terdokumentasikan namun tidak secara urut dan lengkap disajikan. Teknik impression management digunakan oleh aktor untuk menampilkan citra diri yang diinginkan, pada waktu dan kondisi tertentu.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan di Kota Jayapura, dimana dalam konteks ini penulis ingin meneliti apakah perencanaan pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang ada dengan memperhatikan aspek-aspek yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir (Makmur, 2010:5).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana Efektivitas Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pemerintahan di Kota Jayapura Provinsi

Papua, hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jayapura untuk menangani hambatan yang ada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dalam pelaksanaannya tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada fakta-fakta yang tidak bisa dibuat dan dicatat kedalam angka seperti fenomena dan kejadian sosial yang terjadi selama penelitian di lapangan. (Suharsaputra, 2012) Berdasarkan definisi penelitian kualitatif tersebut maka dapat dipahami dan dimengerti tentang pemahaman bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu cara untuk mengetahui, menyelidiki, menguraikan suatu permasalahan melalui berbagai sudut pandang dengan hasil penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan kecermatan dalam pelaksanaannya, hal ini tidak lain karena setting alamiah perlu tetap terjaga agar data yang diperoleh dapat benar-benar menunjukkan kondisi lapangan yang ada. (Sujarweni, 2019) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Melly G. Tan sebagaimana dikutip Silalahi (2012: 28) merupakan “Penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antar suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. (Silalahi, 2012) Sedangkan menurut Whitney dalam Nazir (2014: 43) bahwa: “Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”. Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat memahami bahwa metode deskriptif adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengetahui, menyelidiki, dan menguraikan suatu masalah melalui sudut pandang penafsiran yang tepat. (Nazir, 2014).

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif perlu faham dan menafsirkan mengenai makna, kenyataan, fakta dan bukti yang relevan dengan yang akan atau sedang dilakukan. Data dikumpulkan, diklasifikasi, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh rumusan pemecahan dari masalah yang ditemukan dan disimpulkan serta ditemukan solusi-solusi dari pemecahan masalah tersebut. Penggunaan metode deskriptif ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data semata-mata, tapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data itu sendiri.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang fleksibel yang dapat berkembang sesuai dengan keadaan di lapangan dimana teori yang dibangun harus berdasarkan data, yang disajikan dalam bentuk kata atau gambar. Penulis mengumpulkan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti akan membahas temuan-temuan peneliti di lapangan terkait dengan efektivitas pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan serta membahas dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian menggunakan teori dari Makmur melalui empat indikator (dimensi). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Ketepatan Perhitungan Biaya

a. Perhitungan biaya yang tepat

Biaya yang tepat tentunya harus dengan penghitungan yang tepat. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bapak Alberto Fred Itaar, S.IP, M.Si beliau mengatakan bahwa penghitungan yang tepat tidak bisa dilakukan secara tetap harus ada kemampuan. Karena dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, BPBJ mampu

menyaring calon penyedia yang terbaik dalam hal penyampaian kualitas penawaran teknis dan harga dalam setiap pekerjaan yang di anggarkan setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa penghitungan yang tepat tidak dilakukan secara cepat dan harus memiliki kemampuan.

Pengadaan barang dan jasa Setda Kota Jayapura pada laporan pelaksanaan tender/seleksi tahun 2020 ditujukan untuk program dan kegiatan di 7 OPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah, Dan Dinas Perhubungan Kota Jayapura dengan total pagu anggaran sebesar Rp.59.432.808.657.

b. **Memiliki Kemampuan**

Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa sangat sensitif dengan korupsi untuk itu kemampuan sangat dibutuhkan disini. Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bapak Alberto Fred Itaar, S.IP, M.Si beliau menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan perbaikan pelayanan publik melalui modernisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Target program peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kota jayapura dalam hal ini BPBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa). Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa harus dikerjakan oleh orang yang memiliki kemampuan dalam pengelola barang dan jasa.

3.2 Ketepatan Dalam Pengukuran

a. **Kebutuhan Masyarakat**

Kebutuhan masyarakat adalah sistem atau tatanan akan kebutuhan hidup atau sosial untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan pada masyarakat. Kebutuhan masyarakat sendiri juga merupakan hal yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Dari wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan dan Penatausahaan, bapak Ngadiman, SE beliau mengatakan bahwa pemerintah Kota Jayapura merespon kebuthan akan pengadaan barang dan jasa dalam rangka keterpaduan strategi pengembangan kota jayapura selain melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2013-2033, juga melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RKPD yang dibahas bersama dengan Bapeda untuk kemudian dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan ketersediaan anggaran tersedia pada pemeritah kota jayapura. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kebutuhan berdasarkan hasil musrembang yang dilalkukan bersama dengsn Bapeda Kota Jayapura.

b. **Kegunaan Bagi Pemerintah**

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk perwujudan good governance itu maka beban tugas dan tanggung jawab BPKAD Kota Jayapura sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kota Jayapura dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dari hasil wawancara dengan kepala bidang perencanaan dan pentausahaan, bapak Ngadiman, SE beliau menjelaskan bahwa melalui program pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh BPBJ (Bagian Pengadaan Barang dsan Jasa), Pemerintah kota jayapura dapat memperoleh kompetitor atau calon penyedia (Kontraktor/Konsultan) yang mampu dalam melaksanakan pekerjaan di Lokasi Pekerjaan. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, bapak

Muhammad cholid, SE beliau menjelaskan bahwa meningkatkan pelayanan publikas dasar pemikiran yang logis dan sistematis, mengikuti prinsip dan etika serta berdasarkan metode dan proses pengadaan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah benar-benar bekerja untuk masyarakat dan sama sekali tidak mengambil keuntungan karena proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan pedoman perpres no 12 thn 2021.

3.3 Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

a. Penyedia Barang

Penyedia barang/Jasa pemerintah yang disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak lebih lanjut lagi terkait pelaku usaha disebut bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indoensia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penyedia barang yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa dalam wawancara dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, bapak Alberto Fred Itaar, S.IP, M.Si beliau mengatakan bahwa barangnya telah ada tinggal kita keluarkan uangnya saja. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa dalam tahap ini penyedia barang lebih cepat dalam soal pengelolaan.

b. Swakelola

Pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. Dengan demikian pengadaan dan swakelola bukanlah terminologi yang setara, swakelola merupakan baik dari unsur pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana swakelola, yang setara dutilik dari cara pengadaan selain cara menggunakan swakelola dapat digunakan peyedia di tilik dari perspektif cara pengadaan. Swakelola juga merupakan salah satu cara mengelola pengadaan barang dan jasa dalam wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Ibu Desi Yanti Wanggai, SE, M.Si beliau menjelaskan bahwa pengelolaan yang dilakukan secara swakelola lebih tertutup karena dikelola oleh pemerintah tetapi mau melalui penyedia ataupun swakelola intinya harus dikelola secara baik. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa swakelola bisa jadi kesimpulan karena kurangnya keterbukaan kepada masyarakat.

c. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, salah satu tahapan yang krusial bagi pejabat pembuat komitmen (PPK) adalah penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Penyusunan HPS akan menentukan proses penawaran oleh penyedia barang dan jasa. Apabila HPS ditetapkan lebih mahal dari harga wajar maka akan menimbulkan potensi adanya kerugian negara atau biasa yang di anggap dengan pelembungan harga (mark-up) dan dianggap telah terjadi persekongkolan antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang. Akan tetapi, bila ditetapkan lebih rendah dari harga wajar berpotensi untuk terjadinya tender gagal karena tidak ada penyedia barang yang berminat untuk mengikuti lelang pengadaan. Dari wawancara dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bapak Alberto Fred Itaar, S.IP,M.Si beliau menjelaskan bahwa menyusun hasil perkiraan sendiri (HPS) memang bukanlah hal yang mudah, karena tidak melebihi harga yang sudah ada di dasar atau distributor. Apalagi langsung menyerahkannya kepada pihak penyedia bisa sangat gawat, karena bisa saja mereka melebihi harga pasaran akibatnya kita bisa dirugikan. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa HPS (Hasil

Perkiraan Sendiri) harus diperkirakan secara baik dan benar dan harus berdasarkan data yang faktual oleh karena itu harus direncanakan secara baik agar tidak ada pihak yang dirugikan.

3.4 Ketepatan Berpikir

Perencanaan pengadaan barang dan jasa adalah rencana jenis barang dan jasa yang akan diadakan melalui spesifikasi atau kerangka acuan kerja, bagaimana pengadaan barang dilakukan dan siapa saja penyedia potensial yang akan diundang. Dalam perencanaan pengadaan, selain membuat dokumen perencanaan, juga menetapkan cara pengiriman dokumen pilihan kepada penyedia, bagaimana penyedia harus respon dan memberikan penawaran, serta kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk memilih penyedia. Namun pada umumnya terdapat kendala pada pelaksanaannya apa yang menjadi perencanaan berbeda dengan pelaksanaannya. Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bapak Alberto Fred taar, S.IP, M.Si beliau mengatakan bahwa secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan, pengadaan dan kemudian melakukan pengadaan untuk kegiatan operasional ataupun investasi, namun pada umumnya masih terdapat kendala pada saat memilih penyedia karena pemerintah berharap bisa mendapatkan barang atau jasa dengan kualitas terbaik, harga termurah, dan pengadaan dalam waktu yang cepat, dan tepat. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk perencanaan pengadaan barang dan jasa belum efektif untuk itu sesuai dengan judul penulis efektivitas perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sekitar 70 persen modus tindakan pidana korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Papua terjadi dari pengadaan barang dan jasa. Lebih dominannya korupsi pengadaan barang dan jasa dibandingkan perijinan maupun suap-menyuap karena penempatan jabatan. Kata koordinator supervisi pencegahan korupsi (KPK) di wilayah papua khususnya di kota jayapura. Dikarenakan karena adanya praktek pengaturan atau penunjukan langsung kepada pihak ketiga sehingga pengadaan barang dan jasa Cuma jadi formalitas karena sudah diatur semua diawal. Maksudnya pada beberapa pengadaan barang dan jasa ada kontraktor yang ditunjuk sehingga di tandai proyek ini milik A selanjutnya pemilik B, kendati memang ada proses lelang kemudian penelitian dokumen, tapi itu Cuma sekedar mengikuti persyaratan namun sudah diatur pemenangnya. Hal itu kini menjadi tantangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dieliminasi.

Sebab menurutnya, hal demikian pun terjadi di daerah lain. Dan yang paling banyak menimpa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah kasus mark-up, mark-up adalah menaikkan harga hasil perkiraan sendiri (HPS) melebihi harga pasar dan salah satunya terletak pada penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), untuk menyusun Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) membutuhkan keahlian tersendiri. Selain harus memahami karakteristik spesifikasi barang dan jasa yang akan di adakan, juga harus mengetahui sumber dari barang dan jasa tersebut. Harga barang pabrikan tentu saja, berbeda dengan harga distributor apalagi harga pasar dan yang paling sering terjadi. Pejabat pengelola keuangan (PPK) menyerahkan perhitungan Hasil Perkiraan Sendiri (HPS) kepada penyedia barang dan jasa atau , malah kepada broker bin makelar yang melipat gandakan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Ibu Desi Yanti Wanggai, SE, M.Si beliau mengatakan hambatan yang dialami oleh Badan Pengelola dan Aset Daerah sejauh ini adalah kurangnya tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan serta dalam hal ini pengadaan barang dan jasa dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa sektor pendidikan di Papua masih sangat kurang.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa efektivitas perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan di Kota Jayapura, Provinsi Papua belum berlangsung secara efektif walaupun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam merencanakan pengadaan barang dan jasa dalam meningkatkan kegiatan operasional pemerintahan di Kota Jayapura. yang pertama, masih banyak kasus korupsi dalam hal ini adalah mark-up perilaku koruptif dapat terjadi karena beberapa hal, dorongan dari pegawai untuk menyalah gunakan uang, keadaan yang memungkinkan, pola pikir dan etika pegawai dan kapasitas pegawai. Yang kedua, belum baiknya struktur organisasi pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga, masih kurangnya sumber daya manusia (SDM). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa di Kota Jayapura dengan mendesain organisasi pengadaan yang berstruktur lebih horisontal sehingga sesama petugas bisa saling kontrol satu sama lain serta mendesain pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, dimana hal ini mengakibatkan ketersediaan data yang ada tergolong minim dan kurang memadai.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus penelitian yang lebih menarik sehingga dapat mengkaji lebih dalam lagi terhadap perencanaan pengadaan barang dan jasa di Kota Jayapura Provinsi Papua. Adanya penelitian ini diharapkan memperoleh pemahaman yang diperlukan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Fithri, E. J., Ardiani, S., Widyastuti, E., & Farista, R. H. (2018). Analisis Komparatif Efektifitas dan Efisiensi E-Procurement dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 17– 23.
- Harziani, P., Sudarma, M., & Mulawarman, A. D. (2017). Sisi Lain Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sebuah Studi Dramaturgi. *Jurnal InFestasi*, 13(1), 253–264.
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pramono, P. R. (2007). Seri UKM : Cara Memilih Waralaba yang Menjanjikan Profit. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Suharsaputra, U. (2012). Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sujarweni, V. W. (2019). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumenge, A. S. (2013). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 74–82.